

**HUKUM KEHALALAN DAGING IMPOR MENURUT YUSUF AL-
QARADHAWI DAN SHALIH BIN FAUZAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**HUMAIRA A.POTABUGA
NIM. 14360001**

PEMBIMBING:

**Prof. Dr. SUSIKNAN AZHARI, M.Ag
NIP. 19680611 199403 1 003**

**PRODI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

**HUKUM KEHALALAN DAGING IMPOR MENURUT YUSUF AL-
QARADHAWI DAN SHALIH BIN FAUZAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**HUMAIRA A.POTABUGA
NIM. 14360001**

PEMBIMBING:

**Prof. Dr. SUSIKNAN AZHARI, M.Ag
NIP. 19680611 199403 1 003**

**PRODI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Peredaran makanan impor khususnya daging dan turunannya di pasaran dunia menimbulkan keraguan akan kehalalan makanan tersebut. Disamping itu ternyata ulama berbeda pendapat mengenai kehalalan daging yang diimporkan dari negara non-muslim. Diantara ulama yang berbeda pendapat adalah Yusuf al-Qaradhawi dan Shalih bin Fauzan. Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa daging yang berasal dari negara non-muslim yang ahli kitab adalah halal selama itu dianggap makanan oleh ahli kitab. Sedikit berbeda dengan Yusuf al-Qaradhawi, Shalih bin Fauzan berpendapat daging yang berasal dari negara non-muslim meskipun ahli kitab hukumnya adalah halal selama telah jelas bahwa penyembelihan yang dilakukan telah sesuai dengan syara'. Beranjak dari perbedaan inilah penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pendapat keduanya mengenai daging impor, sehingga diketahui secara detail dan menyeluruh pendapat serta latar belakang yang menyebabkan perbedaan antara Yusuf al-Qardhawi dan Shalih bin Fauzan tentang daging impor.

Jenis penelitian ini adalah *library research* yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, dan membahas literatur-literatur klasik dan modern terutama karya dari Yusuf al-Qaradhawi dan Shalih bin Fauzan yang merupakan objek penelitian ini. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* dan *komparatif*, yaitu memaparkan, menjelaskan dan menganalisis serta membandingkan pemikiran kedua tokoh tersebut terkait permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan mendasar dari Yusuf al-Qaradhawi dan Shalih bin Fauzan dalam menetapkan hukum daging impor adalah perbedaan pemahaman mereka mengenai surah al-Māidah ayat 3 dan 5. Yusuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa daging impor dari negara non-muslim yang ahli kitab adalah halal berdasarkan pemahamannya terhadap suarah al-Māidah ayat 5. Beliau berpendapat bahwa ayat ini bersifat umum sehingga menarik kesimpulan bahwa asal makanan ahli kitab adalah halal hingga ada dalil yang mengharamkannya. Berbeda halnya dengan Shalih bin Fauzan yang berpendapat bahwa al-Maidah ayat 5 tidak bisa diambil keumumannya karena telah dikhurasukan oleh al-Māidah ayat 3. Sebagai kesimpulannya beliau berpendapat bahwa hukum asal mengonsumsi daging adalah haram hingga diketahui penyembelihannya telah dilakukan sesuai dengan syara'.

Kata kunci: daging impor, penyembelihan, dan syara'.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Humaira A.Potabuga

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Humaira A.Potabuga
NIM : 14360007
Judul : Hukum Kehalalan Daging Impor Menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Shalih bin Fauzan

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Sya'ban 1439 H
14 Mei 2018 M

Pembimbing,

Prof. Dr. SUSIKNAN AZHARI, M.A

NIP. 19680611 199403 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta55281
Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 Email.syariah@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-1348/Un.02/DS/PP.00.9/05/2018

Tugas Akhir dengan Judul : **HUKUM KEHALALAN DAGING IMPOR MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI DAN SHALIH BIN FAUZAN**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Humaira A.Potabuga
Nomor Induk Mahasiswa : 14360007
Telah diujikan pada : Rabu, 16 Mei 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Susiknan, M.A.
NIP. 19680611 199403 1 003

Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji II

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 16 Mei 2018
UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Humaira A.Potabuga
NIM : 14360007
Prodi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Sya'ban 1439 H
14 Mei 2018



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

وَمَا الْأَذْهَى إِلَّا بَعْدَ التَّعْبٍ

Tidak ada kenikmatan kecuali setelah bersusah
payah



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tak seberapa ini kupersembahkan kepada:

*Ibu tercinta (Hamida Adjahum) yang tak berhenti
memberikan nasehat dan semangat*

*ayah tercinta (Aziz Potabuga, S.Pd) yang selalu menghibur
dengan gurauan dan mendidik dengan kedisiplinan*

*Kakaku tersayang (Huzaima Potabuga, S.S) tempat
berbagi cerita*

*Dan adik-adikku tersayang (Agil Gifari Potabuga,
Hidayani Potabuga dan Asi Muslihah Potabuga)*

*Seluruh dosen kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, khususnya dosen prodi Perbandingan Mazhab
Fakultas Syari'ah dan Hukum*

Serta teman-teman seperjuangan di manapun berada

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	H	ha titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es titik di bawah
ض	Dad	D	de titik di bawah
ط	Ta	T	te titik di bawah

ظ	Za	Z	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	<i>Muta‘āqqidīn</i>
عدة	<i>‘Iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	<i>Hibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

النَّهْدَةُ	<i>Nī'matullāh</i>
زَكَاةُ الْفِطْرِ	<i>Zakāh al-Fitrī</i>

D. Vokal pendek

ًditulis a	ضَرَبٌ	<i>Daraba</i>
ِditulis i	فَهْمٌ	<i>Fahima</i>
ُditulis u	كَتْبٌ	<i>Kutiba</i>

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاھلیۃ ditulis *Jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqsūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَیٰ ditulis *Yas'ū*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِیدٌ ditulis *Majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فَرَوْضٌ ditulis *Furūḍ*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بَيْنَکُمْ ditulis *Bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *Qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النَّم	<i>A'antum</i>
لَئِنْ شَكْرَتُمْ	<i>La'in Syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	<i>asy-Syams</i>
السماء	<i>as-Samā'</i>

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

سَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآن : *Syahru Ramadān al-Lažī unzila fīh al-Qur'ān*

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين،أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن مُحَمَّداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلّم على مُحَمَّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Atas rahmat Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan seluruh pihak yang membantu serta mendo'akan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "**HUKUM KEHALALAN DAGING IMPOR MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI DAN SHALIH BIN FAUZAN**", sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) pada program studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung atau tidak langsung, materil atau non-materil, maka izinkanlah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., beserta staf dan jajarannya.
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum.

4. Ketua Prodi dan Sekertaris Prodi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
5. Dosen Pembimbing Skripsi, Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.Ag., yang telah sabar membimbing penyusun, semoga Allah senantiasa memberikan kemanfaatan ilmu dan diberikan kesehatan jasmani dan ruhani.
6. Staff Prodi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Badrudin, yang telah membantu penyusun dalam proses administrasi.
7. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Ahmad Anfasul Marom, S.H.I. dan IbuVita Vitria, M.Ag., serta seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Orangtua tercinta, Bapak (Aziz Potabuga, S.Pd) dan Ibu (Hamida Adjahum, A.Mpd), yang senantiasa bersabar, selalu memberi dorongan bagi penyusun, kepada kakak dan adik-adik (Huzaima Potabuga, S.S., Agil Gifari Potabuga, Hudayani Potabuga dan Asi Muslihah Potabuga), dan seluruh keluarga besar nun jauh di pulau seberang.
9. Pimpinan Asrama MAPK-MAN 3 Makassar, Bapak Ustadz Hamzah Ki Baderan, Lc. beserta istri Ibu Hardiwati, Lc., ustadz Abdurrahman Lc., ustadz Yusuf Lc., ustadz Burhanudin S.Ag., beserta dewan ustadz-ustadzah pengajar lainnya, yang telah membimbing selama tiga tahun.

10. Para guru yang telah mendidik penyusun, dari keluarga besar SDN Inpres Bobolon, MTsN Banggai dan MAN 3 Makassar.
11. Pimpinan serta teman-teman keluarga besar Pondok Pesantren Al-Muhsin Yogyakarta, sebagai tempat belajar yang nyaman dan penuh keteduhan.
12. Kepada teman berbagi cerita Silmi, Muhammad Azhari, Nasih, Yeni, Darti, Iis, Fikri, Nia, Beta, Mput, Rohman, Samsul, Hanik, Dzul, Adi, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuannya selama ini.
13. Kepada Laskar Pelangi MAPK Makassar angkatan 14 Yuli, Kamal, Wira, Sofyan, Afdal, Kudri, Ayu, Nadia, Husnul, Azizah, dan Aida. Kalian takkan tergantikan
14. Teman-teman KKN serta warga KKN, pahit manis menjadi pelajaran hidup yang berharga selama pelaksanaan KKN berlangsung.
15. Teman-teman PM 14, sejauhmanapun melangkah jangan lupakan proses yang dilalui bersama.
16. *Wa bi al-khusūs*, spesial untuk keluarga besar Masjid al-Khair Kalimosodo, yang telah memberikan pengalaman paling berharga selama sisa menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga, adik-adik TPA yang menjadi penghibur dikala hati lebur, suka duka ditempuh bersama rekan-rekan takmir yang budiman dan rupawan beserta tim relawan lainnya.

Yogyakarta, 25 Rajab 1439 H
12 April 2018 M
Penyusun,

Humaira A.Potabuga
14360007



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	10

C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
 BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG DAGING DAN PERKEMBANGAN IMPOR DAGING SERTA SYARAT KEHALALANNYA	
A. Pengertian Daging	20
1. Daging Sebagai Makanan	20
2. Macam-macam Daging	22
3. Pengertian Daging Impor.....	24
4. Anjuran Dalam Islam	25
B. Perkembangan Ekspor-Import Daging di Beberapa Negara Muslim	26
1. Indonesia	26
2. Malaysia	27
3. Mesir	27

4. Saudi Arabia.....	27
5. Pakistan.....	28
C. Ketentuan Penyembelihan di Negara Eksportir Daging	28
1. Australia.....	28
2. Amerika Serikat	30
D. Syarat Kehalalan Suatu Daging	31
1. <i>Halālan Tayyibah</i>	31
a. Binatang Yang Halal Untuk Dikonsumsi.....	34
b. Binatang Yang Haram Untuk Dikonsumsi	37
2. Penyembelihan	39
a. Pengertian Penyembelihan	39
b. Syarat Penyembelihan	40
c. Cara Menyembelih.....	42
d. Alat Yang Dipakai Untuk Menyembelih	44
e. Orang Yang Boleh Melakukan Penyembelihan.....	44
f. hikmah Penyembelihan	47

BAB III PENDAPAT SERTA METODE *ISTINBAT* HUKUM YUSUF AL-QARADHAWI DAN SHALIH BIN FAUZAN TENTANG DAGING IMPOR

A. Biografi dan Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi	49
B. Pendapat dan Metode <i>Istinbat</i> Hukum Yusuf al-Qaradhawi Tentang Daging Impor.....	55
C. Biografi dan Pemikiran Shalih bin Fauzan.....	60
D. Pendapat dan Metode <i>Istinbat</i> Hukum Yusuf al-Qaradhawi Tentang Daging Impor	63

BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI DAN SHALIH BIN FAUZAN TENTANG DAGING IMPOR

A. Persamaan Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Shalih bin Fauzan Tentang Daging Impor	69
1. Daging Impor Dari Negara Ahli Kitab Adalah Halal	69
2. Daging Sembelihan Kaum Musyrik Adalah Haram.....	71
B. Perbedaan Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Shalih bin Fauzan Tentang Daging Impor	72
1. <i>Tasmiah</i> Saat Menyembelih.....	72

2. Alat dan Cara Menyembelih.....	74
3. Metode <i>Istinbat</i> Hukum Yang Digunakan	76
C. Analisis <i>Maqāṣid Syari’ah</i> dan <i>Istiṣhab</i> Tentang Daging Impor	77
1. Analisis <i>Maqāṣid Syari’ah</i> Tentang Daging Impor.....	77
2. Analisis <i>Istiṣhab</i> Tentang Daging Impor	79
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN I TERJEMAH TEKS ARAB	I
LAMPIRAN II BIOGRAFI ULAMA	V
LAMPIRAN III CURRICULUM VITAE	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwasanya makanan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi manusia. Di mana keberadaannya memegang peranan untuk keberlangsungan hidup manusia, sehingga makanan masuk dalam kebutuhan *darūriyyah* yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika tidak, maka akan mengakibatkan kebinasaan manusia tersebut. Banyak aturan mengenai makanan yang diatur dalam Islam. Baik menyangkut etika makan, kadar makanan hingga mengenai halal atau haramnya suatu makanan.¹

Halal dan haramnya suatu makanan adalah masalah penting dan mendapat perhatian khusus dari ajaran Islam secara umum. Karena tidak hanya menyangkut hubungan antar sesama manusia, tapi juga hubungan manusia dengan Tuhan. Oleh karenanya, dalam al-Qur'an dijelaskan:

¹ Fairuzah Tsabit, *Makanan Sehat dalam al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), hlm. 9-10.

يَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيْبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

²مبين

Dengan demikian dapat dipahami menurut ayat diatas bahwa kehalalan suatu makanan merupakan unsur terpenting yang wajib diperhatikan umat Islam dalam memilih makanannya.

Mayoritas ulama berpendapat semua yang disebutkan keharamannya oleh al-Qur'an atau Sunnah itu haram dan semua yang sebutkan kehalalan oleh syariat maka itu halal. Adapun yang tidak dinyatakan halal atau haram dalam syariat tergolong kelonggaran menurut dasar kehalalan. Sebab pada dasarnya makanan itu halal. Kecuali dinyatakan haram oleh al-Qur'an atau Sunnah.³ Terlebih lagi Allah swt. telah menjelaskan kepada tentang apa-apa yang diharamkanNya.

Secara umum ada tiga kategori makanan yang dikonsumsi manusia, yaitu nabati, hewani dan olahan. Makanan berbahan nabati seluruhnya halal kecuali yang mengandung racun atau yang membahayakan fisik dan psikis manusia. adapun makanan yang berasal dari hewan terbagi dua yaitu hewan laut yang seluruhnya

²Al-Baqarah (2): 168.

³Abdul Wahab Bin Abdussalam Ath Thowilah, *Fikih Kuliner*, alih bahasa Khalifurrahman & Solihin, (Jakarta: Al-Kautsar,2013), hlm. 14.

boleh dikonsumsi dan hewan darat yang ada sebagiannya dilarang untuk dikonsumsi. Sementara halal atau haramnya makanan olahan sangat tergantung dari bahan (baku dan tambahan) dan proses produksi atau pengolahannya. Sementara yang dimaksud dengan makanan halal itu sendiri adalah makanan yang hanya terdiri dari bahan pangan halal, baik hewan dan nabati, dari darat ataupun laut, maupun percampuran diantara mereka, dan yang selama masa pengolahan sampai pada masa penyimpanan dan penyajiannya tidak bersinggungan atau tercampur (*ikhtilāt*) dengan bagian apapun dari hewan atau benda-benda najis atau haram.⁴

Jika ditelisik dari segi keharamannya ada tiga kelompok bahan pangan hewani segar yang haram yaitu bagian yang dapat dimakan (khususnya daging dan lemak) dari babi, bangkai dan hewan yang tidak disembelih menurut syariat Islam. Ketiga kelompok ini, khususnya bangkai dan hewan yang tidak disembelih menurut syariat Islam, apabila terdapat di pasaran akan sulit sekali bagi awam mengenalinya, apalagi jika bercampur dengan daging yang halal. Begitu pula produk olahan hewani (selain ikan, telur dan susu olahan), dapat berupa bentuk lain seperti sosis, kornet, daging kalengan, salami, *meat loaf, steak*, dan dendeng. Artinya kehalalan produk olahan tidak hanya bergantung pada bahan utamanya saja (dagingnya), akan tetapi sangat bergantung pada bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan produk olahan tersebut.

⁴ Fadlan Mudhafier dan wibisono, *Makanan Halal (Kebutuhan dan Kepentingan Usaha)*, (Jakarta: Zakia Press, 2004), hlm. 125.

Seiring perkembangan zaman, kemajuan pangan pada saat ini harus diwaspadai dimana banyak bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan untuk memproduksi makanan, baik mentah maupun olahan. Perkembangan pengolahan pangan, tidak selalu menghasilkan makanan baik dan sehat. Diduga terdapat produk makanan yang mengandung unsur-unsur haram dalam bahan tambahan yang digunakan. Oleh karena itu, tiga kriteria yakni: halal, *tayyib*, dan bergizi seharusnya terpenuhi dalam memilih makanan.⁵ Di titik ini bisa jadi banyak bahan-bahan haram yang dijadikan bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong pada berbagai produk olahan. Selain itu juga tidak hanya sekedar dari bahan-bahannya saja, tetapi juga dari cara penyembelihan, cara penyimpanan dan metode produksi.⁶ Dari hal-hal tersebut mengakibatkan halal dan haramnya menjadi sesuatu yang tidak jelas, bercampur aduk dan banyak yang *syubhāt* (samar-samar) sehingga menimbulkan keraguan akan kehalalan makanan tersebut dan status hukumnya menjadi tidak jelas. Salah satu komoditi makanan yang kemudian banyak dipermasalahkan kehalalannya adalah daging impor dari negara non-muslim.

Data menunjukkan bahwasanya negara-negara di dunia yang menjadi pengekspor daging terbesar, khususnya daging sapi maupun daging ayam yang merupakan daging yang umum dikonsumsi masyarakat muslim dunia di impor dari

⁵ Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 93-94.

⁶*Ibid.*, hlm. 96.

negara-negara non muslim. Pertumbuhan volume ekspor daging sapi rata-rata dunia tahun 1980-2015 mengalami kenaikan 0,66% per tahun, sedang selama lima tahun terakhir (2011-2015) turun rata-rata 0,39% pertahun. Volume ekspor rata-rata selama lima tahun terakhir 5,56 juta ton per tahun. Sepuluh negara yang menjadi eksportir terbesar adalah Meksiko dengan kontribusi sebesar 27,09%, kedua Kanada dengan kontribusi sebesar 20,62% dan ke tiga Australia dengan kontribusi sebesar 18,34%, negara lainnya Uni Eropa, Brazil, Amerika Serikat, Kolombia, Uruguay, New Zealand dan Cina berkontribusi antara 0,61% sampai 12,11%.⁷ Sebelumnya pada tahun 2007 dari 20 negara produsen daging ayam terbesar hanya empat negara yang dapat dikategorikan negara muslim yaitu Indonesia berada di urutan ke tujuh, menyusul Turkey urutan ke tiga belas, lalu Malaysia di posisi ke enam belas kemudian Iran di posisi ke tujuh belas. Pada urutan pertama ada Amerika, lalu Brazil, Meksiko, India kemudian Inggris.⁸ Meskipun rata-rata volume ekspor daging dunia meningkat tiap tahunnya, tapi tetap saja negara-negara yang mengekspor terbesar itu daging bukanlah dari negara muslim, sehingga kemudian banyak menimbulkan keraguan mengenai daging impor baik yang segar maupun sudah dalam bentuk olahan.

⁷epublikasi.setjen.pertanian.go.id/.../Outlook%20Daging%20Sapi%202015/.../Outlook%20Daging%20Sapi%202015.pdf

⁸nuhfil.lecture.ub.ac.id/files/2009/03/4produksi-pangan-dunia-4.pdf

Daging pada umumnya hukum asalnya adalah *mubāḥ*. Dalam masalah daging impor, tidak ada perbedaan jika negara asal adalah kaum musyrik maka daging yang berasal dari negara itu haram hukumnya. Namun apabila negara tersebut adalah negara ahli kitab maka terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama. Diantaranya yang berbeda pendapat yaitu Yusuf al-Qardhawi dan Shalih bin Fauzan. Dalam perbedaan ini Yusuf al-Qaradhwai mengatakan bahwa daging impor dari negara non-muslim yang ahli kitab adalah halal berdasarkan pemahamannya terhadap surah Al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أَحْلٌ لِكُمُ الْطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أَوْتَوا الْكِتَبَ حَلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ

وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أَوْتَوا الْكِتَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ⁹

Dalam tafsir *al-Munīr* dijelaskan bahwa telah dihalalkan bagi umat Islam memakan sembelihan orang-orang yang berpegang teguh pada kitab Taurat dan Injil, karena dihalalkan bagi umat Islam pula untuk menikahi wanita mereka. Penghalalan sembelihan mereka mengikuti penghalalan menikahi wanita mereka. Untuk itu seandainya seorang Yahudi atau Nasrani menyembelih dengan menyebut nama selain Allah, misalnya seorang Nasrani menyembelih dengan menyebut nama *al-Masīḥ*, maka sembelihannya tetap halal. Berbeda dengan sembelihan orang-orang

⁹ Al-Maidah (5): 5.

yang berpegang kepada selain Taurat dan Injil seperti *suhūf* Ibrahim, maka tidak halal sembelihannya.¹⁰

Sejalan dengan tafsir ayat ini Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa hukum asal makanan ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani adalah halal, Allah swt. tidak mengahramkannya atas kaum muslim, dan makanan kaum muslim pun halal bagi mereka. Karena itu umat Islam boleh memakan daging binatang hasil sembelihan atau buruan mereka, dan juga boleh memberi mereka makan dengan daging bintang sembelihan atau buruan yang kita dapat. Menurutnya kata وَطَعَامُ الدِّينِ أُوتُوا الْكِتَابُ bermakna umum, meliputi semua makanan mereka yaitu sembelihan mereka, buah-buahan mereka dan lain-lainnya semua itu halal bagi umat Islam selama tidak ada dalil yang mengharamkannya secara tegas seperti bangkai, darah yang mengalir, dan daging babi, karena semua ini sudah disepakati semua ulama mengenai keharaman memakannya baik makanan ahli kitab maupun orang muslim.¹¹ Jadi, terlepas dari caranya mengolah ataupun menyembelihnya dengan cara yang syar'i atau tidak, selama daging itu makanan mereka maka daging itu adalah halal. Adapun anggapan atau keraguan terhadap penyembelihan dan sebagainya itu tidak bisa dijadikan alasan bahwa sembelihan mereka itu kemudian menjadi haram.

¹⁰ Muhammad Nawawi al-Jawi, *Tafsir Al-Munīr Marah Labid*, jilid 2, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011), hlm. 41-42.

¹¹ Yusuf Qaradhawi, *Halal Haram dalam Islam*, alih bahasa Abu Sa'id dan Aunur Rofiq, cet. ke- 5 (Jakarta:Rabbani Pres, 2011), hlm. 64-65.

Adapun Shalih bin Fauzan memahami lain. Menurutnya, keumuman surah al-Maidah ayat 5 sudah ada *takhsīṣ* nya yaitu al-Maidah ayat 3. Adapun dalam Al-Maidah ayat 3 disebutkan:

حرمت عليكم الْميتة وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمَنْخَنَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرْدِيَةُ وَالنُّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذَبَحَ عَلَى النُّصُبِ¹²

Berdasarkan ayat tersebut Shalih bin Fauzan kemudian menarik kaidah bahwa hukum asal mengonsumsi hewan adalah haram hingga jelas bahwa cara penyembelihan hewan tersebut sesuai dengan syara'. Beliau juga menambahkan bahwa ayat tersebut sebagai pembatasan dari al-Maidah ayat 5. Dikuatkan oleh Abdullah bin Muhammad bin Humaid mengatakan bahwa jika daging yang diimpor berasal dari negara yang kebiasaan mereka menyembelih dengan cara mencekik, memukul kepala, dengan tegangan listrik dan semisalnya maka daging tersebut hukumnya adalah haram. Begitupun jika kondisi daging dan keadaan penduduk negara yang mengekspor daging tersebut tidak diketahui kebiasaan mereka dalam menyembelih, apakah dengan cara yang syar'i atau keadaan penyembelihnya yang tidak diketahui maka daging yang berasal dari negara tersebut adalah haram.¹³

¹² Al-Maidah (5): 3.

¹³<https://rumaysho.com/1580-hukum-daging-impor.html> lkses 9 Februari 2018.

Mereka juga berdalil pada hadist dari Adi bin Hatim bahwasanya Rasulullah bersabda:

إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبًا فَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ أَمْسَاكَ عَلَيْكَ فَأَدْرِكْتَهُ حَيَا فَادْبِحْهُ، وَإِنْ أَدْرِكْتَهُ قَدْ

قُتِلَ وَلَمْ يُؤْكَلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كُلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قُتِلَ فَلَا تَأْكُلْ: فَإِنَّكَ لَا

تَدْرِي أَيْهُمَا قُتِلَ¹⁴

Hadis ini menunjukkan bahwa jika bersama anjing buruan yang terlatih terdapat anjing lain hendaknya tidak memakan binatang buruan tersebut sebagai bentuk penekanan sisi pelarangan¹⁵. Dapat ditarik kesimpulan dalam hal daging impor ini Shalih bin Fauzan menekankan pada cara penyembelihan yang syar'i dan keadaan orang yang menyembelih daging tersebut.

Dengan demikian dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hukum daging impor dari negara non muslim dalam Islam masih diperdebatkan. Dimana perbedaan ini melibatkan ulama ternama yaitu Yusuf al-Qaradhawi dan Shalih bin Fauzan. Perbedaan dari kedua pendapat ini yang kemudian membuat penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pemikiran dan pendapat keduanya mengenai daging yang diimpor dari negara-negara non-muslim. Hal ini

¹⁴ Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Libanon: *Dar al-fikr*, 1981 M/1401 H) .“ Kitab *Dzabāihwa aṣ-Saṣī*, hlm. 220.

¹⁵<https://rumaysho.com/1580-hukum-daging-impor.html> ldkses 9 februari 2018.

diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi masyarakat mengenai status hukum daging impor, dan bagi civitas academika dapat memberikan pengetahuan mengenai metodologi yang digunakan keduanya dalam melihat daging impor ini.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana pendapat Yusuf al-Qaradhawi dan Shalih bin Fauzan tentang kehalalan daging impor dari negara non-muslim?
2. Bagaimana *istinbat* hukum yang digunakan Yusuf al-Qaradhawi dan Shalih bin Fauzan dalam menentukan hukum daging impor dari negara non-muslim?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pendapat Yusuf al-Qaradhawi dan Shalih bin Fauzan tentang daging impor dari negara non-muslim.
 - b. Untuk mengetahui *istinbat* hukum yang digunakan Yusuf al-Qaradhawi dan Shalih bin Fauzan untuk menentukan hukum daging impor dari negara non-muslim.
 - c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari pendapat Yusuf al-Qaradhawi dan Shalih bin Fauzan tentang daging impor dari negara non-muslim.
2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangan *khazanah* pengetahuan mengenai hukum daging impor dari negara non-muslim.
- b. Memberikan informasi dan konstribusi pemikiran tentang hukum daging impor beserta *istinbāt* hukumnya.

D. Telaah Pustaka

Makalah Ilmiah “Pangan Dalam Perspektif Islam” yang Disampaikan oleh Syekh Mamduh Farhan al-Buhairiy (Komisaris Umum Majalah Islam Qiblati – Indonesia) dalam Seminar “*Halālan Tayyiba*” di Universitas Brawijaya menjelaskan mengenai pangan secara umum dan macam-macamnya serta status hukumnya dalam Islam. Daging impor termasuk di dalamnya namun hanya berupa pembahasan kecil.

Skripsi “Proses Penyembelihan Hewan dengan Metode Stunning Perspektif Hukum Islam” oleh Riadi Barkan. Skripsi ini membahas secara umum mengenai penyembelihan yang menjadi syarat sebuah daging layak konsumsi dan halal. Kemudian membahas hukum penyembelihan dengan metode stunning. Dimana stunning ini merupakan penyembelihan dengan cara dibuat pingsan terlebih dahulu pada hewan yang akan disembelih dengan menggunakan listrik. Hasilnya menunjukkan bahwa stunning sudah sesuai dengan syariat Islam dengan catatan tidak melukai atau menyakiti hewan yang akan disembelih tersebut. Skripsi ini

hanya membahas mengenai penyembelihan namun sama sekali tidak menyinggung mengenai daging impor.¹⁶

Skripsi “Hukum Mengkonsumsi daging Hewan Yang Diburu Dengan Menggunakan Senjata Api Berdasarkan Fatwa MPU Aceh No 06 Tahun 2013 (Studi Kasus di Desa Simpang Jernih Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur)” Oleh Siti Hazizah. Skripsi ini membahas tentang hukum mengkonsumsi daging hewan yang diburu dengan menggunakan senjata api berdasarkan Fatwa MPU Aceh No 06 Tahun 2013 tentang stunning, meracuni, menembak hewan dengan senjata api dan kaitannya dengan halal dan hegienis. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pokok yang mendasar, yang terjadi dalam kehidupan masyarakat desa Simpang Jernih kecamatan Simpang Jernih kabupaten Aceh Timur yang mengkonsumsi hasil daging hewan yang diburu dengan senjata api sehingga mereka sangat bertolak belakang dengan Fatwa MPU Aceh No 06 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa hukumnya haram mengkonsumsi daging hewan yang ditembak dengan peluru. Berburu mempunyai tata cara dan syarat-syarat tertentu maka dari itu tidak boleh sembarangan dalam melakukan pemburuan terhadap hewan karena harus sesuai dengan *shari’at* Islam. Dengan adanya pendapat Fatwa MPU Aceh tersebut maka dapat dijadikan acuan dan pedoman.¹⁷ Skripsi ini di jelaskan tata cara

¹⁶ Lihat Riadi Barkan, “Proses Penyembelihan Hewan dengan Metode Stunning Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah (2014) hlm. i.

¹⁷ Lihat Siti Hazizah, “Hukum Mengkonsumsi daging Hewan Yang Diburu Dengan Menggunakan Senjata Api Berdasarkan Fatwa MPU Aceh No 06 Tahun 2013 (Studi Kasus Di Desa

berburu sesuai syariat dan dalil yang diapakai adalah sama dengan dalil dari Shalih bin Fauzan. Namun belum menyinggung mengenai daging impor sedikitpun.

Buku “*Perilaku komunitas Muslim Perkotaan dalam Mengonsumsi Produk Halal*” dari Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Bidang Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Buku ini berisi mengenai perilaku konsumen perkotaan dalam memilih produk-produk yang mendapat pertimbangan utama dalam proses pemilihannya berdasarkan ketentuan syariat yang menjadi tolok ukur untuk konsumen muslim adalah produk-produk makanan dan minuman. Pertimbangan produk halal ini berkaitan dengan masalah teknis dalam memeriksa kehalalan suatu produk, seperti uji kimia, pengamatan proses serta pemeriksaan kandungan produk.

Artikel ilmiah dari Fifi Afiati (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) “Pilih-Pilih Daging ASUH”. Berisi tentang kriteria daging yang layak konsumsi, karakter daging normal serta yang abnormal dan pengertian dari ASUH tersebut antara lain, Aman yaitu daging tidak tercemar bahaya biologi (mikroorganisme, serangga, tikus), kimiawi (pestisida dan gas beracun) dan fisik (kemasan tidak sempurna bentuknya karena benturan) serta tidak tercemar benda lain yang, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Sehat yaitu daging memiliki zat-zat yang dibutuhkan, berguna bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh manusia. Zat gizi meliputi unsur makro seperti karbohidrat, protein dan lemak serta unsur mikro

Simpang Jernih Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur)”, Skripsi, UIN Sumatera Utara (2017), hlm. i.

seperti vitamin dan mineral. Utuh yaitu daging tidak dicampur dengan bagian lain dari hewan tersebut atau bagian dari hewan lain. Halal yaitu hewan maupun dagingnya disembelih dan ditangani sesuai syariat agama Islam. Kehalalan menjadi Hak Asasi Manusia yang diakui keberadaannya sehingga harus dijamin dan dilindungi oleh semua pihak secara bertanggung jawab.

E. Kerangka Teoritik

Dalam upaya menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini, penyusun memaparkan beberapa teori dan dalil-dalil yang dijadikan pedoman atau acuan untuk menjawab masalah yang diteliti oleh penyusun, baik dalil itu berupa dalil dari *nāṣ* al-Qur'an atau *nāṣ* Hadis dan teori yang berasal dari *ushul fikih* yang bersinggungan dengan masalah yang diteliti oleh penyusun. Dalam menyusun penelitian ini penyusun menggunakan teori antara lain:

1. *Maqāṣid Syari'ah*

Maqāṣid Sharī'ah berarti tujuan Allah dan RasulNya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah rasulullah sebagai alasan logis dari suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.¹⁸ Kajian dalam *maqāṣid syari'ah* menitikberatkan pada

¹⁸Ibid., hlm. 233.

pencarian nilai-nilai yang berupa kemaslahatan manusia dalam setiap *taklīf* yang diturunkan Allah. Secara hakiki tujuan *taklīf* dalam hukum Islam adalah kemaslahatan, sehingga setiap hukum yang disyari'atkan dalam al-Qur'an maupun Sunnah terdapat kemaslahatan di dalamnya.¹⁹

2. *Istiṣḥāb*

Istiṣḥāb adalah hukum-hukum yang sudah ada pada masa lalu tetap berlaku untuk zaman sekarang dan yang akan datang selama tidak ada dalil yang mengubah hukum itu.²⁰ Dengan metode ini penyusun kemudian memakai kaidah dalam *istiṣḥāb* الْأَصْلُ بِقَاءُ مَاكَانَ عَلَىٰ مَاكَانَ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ مَا يَغْيِرُهُ
yang di tetapkan fuqaha yaitu

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data-data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk dianalisis, dipahami dan diambil kesimpulan serta selanjutnya dicarikan cara pemecahan masalah tersebut. Dalam versi lain dirumuskan juga, bahwa metodologi penelitian adalah cara yang akan dipakai dalam mengumpulkan

¹⁹Al Sodiqin dkk, *Fiqh Ushul Fiqh*, cet. ke-1., (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 147.

²⁰Nasrun Harun, *Ushul fiqh 1*, cet. ke-3., (Jakarta: PT. Logos, 2001), hlm. 77.

data-data.²¹ Adapun instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data tersebut.²²

Dalam setiap karya ilmiah diperlukan suatu metode agar penelitian tersebut terlaksana secara terarah dan rasional dan mencapai hasil yang optimal.²³ Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode-metode yang dapat diringkaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya, baik dari data primer maupun sekunder.²⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah deskriptif-analitik-komparatif yaitu memaparkan penelitian secara apa adanya sesuai informasi data yang ditemukan. Terkait dengan hal itu, juga dikemukakan pemikiran-pemikiran

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 194.

²² Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), hlm. 24.

²³ Anton Bakker, *Metodologi-metodologi Filsafat*, cet. Ke- I (Jakarta: Ghilia Indonesia, 1986), hlm 10.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid 2, cet. ke-2 (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas.²⁵ Kemudian mengkomparasikan data satu dengan data yang lain sehingga diperoleh pengertian data yang jelas.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *usul fikih*, atau disebut juga epistemologi hukum Islam yaitu meneliti kaidah-kaidah yang dijadikan sarana untuk menggali hukum-hukum fikih, dengan kata lain penyusun mencoba menganalisis tentang sumber-sumber pokok untuk menemukan pemecahan di bidang hukum dari sumber-sumber dan dalil-dalil nash. Untuk mendapatkan penelitian yang baik penyusun harus selalu berdekatan dengan sumber ilmu dengan cara mencari informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang kepublikan untuk dikaji seperti kitab, buku, majalah, dan dokumen.²⁶ Yang kegunaannya untuk menjelaskan argumentasi yang dikemukakan Yusuf al-Qaradhawi dan Shalih bin Fauzan tentang kehalalan daging impor.

4. Sumber Data

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Sumber Primer

²⁵ Rouny Koutur, *Metode penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2003), hlm. 53.

²⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm.33.

Sumber primer ini adalah sumber yang menjadi rujukan utama peneliti dalam menyusun penelitian ini yaitu: *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām* karya Yusuf al-Qaradhawi dan *Fiqhū al-At’imah* karya Shalih bin Fauzan.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder diambil dari karya ilmiah berupa skripsi, tesis, disertasi, proposal, jurnal dan lain-lain serta buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan makanan khususnya daging impor.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dari sumber primer dan dari sumber sekunder untuk memperoleh teori dan konsep serta informasi lain yang dapat menunjang argumentasi dari kedua tokoh tersebut.

5. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang analisis datanya menggunakan analisis data deskriptif dan komparatif. Yaitu menjelaskan secara sistematis suatu objek permasalahan serta memberikan analisis yang cermat yang kemudian ditarik kesimpulan dengan menemukan karakteristik pesan dan yang dilakukan dengan sistematis. Kemudian menggunakan metode komparatif yaitu membandingkan dengan melihat persamaan atau perbedaan dua atau lebih fakta-fakta atau sifat-sifat objek yang dimiliki berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.²⁷

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-4 (Bandung: PT. Rosdakarya, 2000), hlm. 54.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menguraikan skripsi ini meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan, yang secara umum menggambarkan keseluruhan penyusunan skripsi.

Bab kedua menguraikan secara umum mengenai daging sebagai makanan, mencakup pengertian, perkembangan ekspor-impor daging dunia, ketentuan dan cara penyembelihan di negara eksportir daging, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu daging itu dikatakan halal.

Bab ketiga menguraikan tentang pendapat dan *istinbāt* hukum dari Yusuf al-Qaradhawi dan Shalih bin Fauzan mengenai daging impor dari negara non-muslim.

Bab keempat menguraikan analisis penyusun mengenai pendapat dari Yusuf al-Qaradhawi dan Shalih bin Fauzan tentang daging impor dari negara non-muslim dengan menggunakan teori *maqāṣid syari’ah* serta *istishāb*.

Bab kelima merupakan bab terakhir dan penutup yang menguraikan kesimpulan dari masalah yang diteliti mencakup kesimpulan, saran dan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah pemaparan dan penjelasan yang dilakukan penyusun mengenai daging impor dari sudut pandang Yusuf al-Qaradhawi dan Shalih bin Fauzan, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat penyusun kemukakan diantaranya:

1. Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa hukum makanan ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani adalah halal, Allah tidak mengharamkannya atas kaum muslim, dan makanan kaum muslim pun halal bagi mereka. Karena pada dasarnya ia berpegang pada al-Maidah ayat 5 bahwa asal makanan ahli kitab adalah halal. Terlepas dari caranya mengolah ataupun menyembelihnya dengan cara yang syar'i atau tidak, selama daging itu makanan mereka atau dianggap makanan oleh mereka yaitu disembelih untuk dimakan maka daging itu adalah halal. Artinya daging yang diimpor dari negara ahli kitab adalah halal. Sedangkan menurut Shalih bin Fauzan daging yang diimpor dari negara ahli kitab adalah halal selama mereka menyembelih sebagaimana kaum muslim menyembelih yaitu dengan memperhatikan syarat-syarat suatu sembelihan dikatakan halal.
2. Metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Yusuf al-Qaradhawi adalah menggunakan al-Maidah ayat 5 dengan mengambil hukum asal dari sembelihan ahli kitab adalah boleh atau halal. Beliau menganggap ayat tersebut adalah ayat

yang berlaku keumumannya. Sedangkan Shalih bin Fauzan menggunakan *takhsis* dalam menghukumi daging impor. Keumuman al-maidah ayat 5 telah ditakhsis oleh al-maidah ayat 3 dengan menyebutkan kalimat ﴿إِلَّا مَا ذَكَرْتُ﴾ sebagai syarat mutlak bagi sembelihan. Lalu kemudian mengambil kaidah dari ayat tersebut hukum asal mengonsumsi hewan adalah haram hingga jelas bahwa cara penyembelihan hewan tersebut sesuai dengan syara’.

3. Persamaan dari Yusuf al-Qaradhawi dan Shalih bin Fauzan mengenai daging impor yaitu mereka sama-sama sepakat bahwa daging impor yang berasal dari negara ahli kitab adalah halal dan yang selainnya itu adalah haram untuk dimakan.
4. Analisis *maqaṣid syari’ah* terhadap daging impor adalah jika daging impor diketahui tidak disembelih secara syar’i khususnya penyembelih tidak menyebut nama Allah ketika menyembelih atau tidak melakukan tasmiah atau mengucapkan basmalah atau bahkan menyebut nama lain sebagai sembahana selain Allah ketika menyembelih maka aspek *hifzu ad-dīn* akan terganggu. Padahal pemeliharaan terhadap agama adalah termasuk pokok *daruri* yang harus dipenuhi jika tidak maka akan terjadi kerusakan pada diri seorang muslim. Sedangkan analisis *istishāb* terhadap daging impor yaitu hukum daging impor yang berasal dari negara ahli kitab adalah tetap halal selama tidak ada kondisi yang membuatnya berpaling dari hukum asalnya seperti tidak terpenuhinya syarat

ketika menyembelih dimana syarat tersebut harus terpenuhi jika tidak maka sembelihan tidak sah dan menjadi tidak halal untuk dimakan.

B. Saran-saran

Penyusun menyadari terdapat banyak kekurangan ketika penelitian dan penyusunan, maka dari itu masih perlu adanya penelitian lain yang kiranya bisa melengkapi kekurangan yang ada. Dari penelitian yang sudah penyusun lakukan, maka saran yang dapat diberikan dari penyusun antara lain:

1. Makanan adalah unsur pokok yang harus didapat manusia agar kelangsungan hidupnya terjaga. Ia harus bertanggungjawab atas apa yang ia makan karena kesemuanya itu masuk dalam tubuh menjadi daging dan darah. Karena itu kehati-hatian akan asal-muasal serta cara mendapatkan perlu diperhatikan.
2. Kepada pemerintah seharusnya terbuka mengenai negara pengimpor, karena meskipun terdapat banyaknya rumah potong hewan halal yang berada di negara ekportir daging, banyak juga rumah pemotongan hewan tidak halal di negara pengekspor. Penyusun kekurangan data mengenai rumah pemotongan hewan halal yang dipilih pememerintah di negara pengekspor daging.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2014.

Fakhrudin, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, jilid 1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Al-jawi, Muhammad Nawawi, *Tafsir Al-Munīr Marah Labid*, jilid 2, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsīr Al-Wāsit*, jilid 1, Jakarta:Gema Insani, 2012.

B. Hadis

Bukhari, *shahih bukhāri*, Juz V, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Baqi, Muhamad Fuad Abdul, *I-lu'lū' wal Marjān: Mutiara Hadis Shahih Bukhari dan Muslim*, cet. Ke-9, Jakarta:Ummul Qura, 2013.

C. Fiqh/Ushul Fiqh

Abu,Taqiyudin Bakar bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'I, *Kifayatul Akhyar: Mengurai Fikih Madzhab Syafi'I dalam Matan Ghayatul Ikhtisar*, alih Bahasa Rohmatullah Ngimaduddin, Sukoharjo: Al-Qowam, 2017.

Al-Bugha, Musthafa, dkk, *Fikih Manhaji: Kitab Fikh Lengkap Imam Asy-Syafi'I*, alih Bahasa Misran, Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.

Asyur, Ahmad, *Fikih Muyassar*, Jakarta:Pustaka Amani, 1994.

Drajat, Zakiah, dkk, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta:PT. Ikhtiar baru van hoeve, 1996.

Dewi, Diana Candra, *Rahasia Dibalik Makanan Haram*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.

- Effendi, Satria, *Ushul Fikh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Fauzan, Shalih Bin, *Fikh Makanan*, cet. ke-2, Jakarta: Griya Ilmu, 2017.
- Fauzan, Shalih bin, *Ringkasan Fikih Lengkap*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Darul Falah, 2008.
- Ibnu, Rusyd, *Bidāyat al-mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Jakarta: Akbar Media, 2013.
- Al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir, *Minhājul Muslim*, Jakarta: Dārul Haq, 2006.
- M.Jakfar, Tarmizi, *Otoritas Sunnah Non Tasyri'iyyah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Mahran, Jamaluddin dkk, *Al-Qur'an Bertutur Tentang Makanan dan Obat-obatan*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006
- Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Mudhafier, Fadlan dan wibisono, *Makanan Halal (Kebutuhan dan Kepentingan Usaha)*, Jakarta: Zakia Press, 2004.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, Gerakan pengamalan Islam Secara Kaffah, Jakarta: rabbani press.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Al-Halāl wa al-Harām Fī al-Islām*, cet. ke-5, Jakarta: Robbani Press, 2012.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fikih Jihad*, Bandung: Mizan, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih sunnah*, cet. III, jilid XIII, Bandung: Al-Ma'ārif, 1993.
- Salim, Abu malik kamal bin sayid, *Fikih Wanita*, cet. ke-7, Jakarta: al-i'tiṣām, 2013.

Sayyid, Abdul Basith Muhammad, *Pola Makan Rasulullah*, cet. V, Jakarta:Alfa, 2011.

Tsabit, Fairuzah, *Makanan Sehat Dalam al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.

D. Lain-lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

Aziz, Safrudin,Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Tokoh Klasik dan Kontemporer, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reasearch*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

J.Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosdakarya, 2000.

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.

Koutur, Rouny, *Metode penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PPM, 2003.

Mudiarti, Agnes dkk, Panduan penyiapan Pangan Sehat Untuk Semua, Jakarta:Kencana, 2013.

Nawawi , Hadari, *Metodologi Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.

Al-Qaradhwai, Yusuf, Al-Ghazali Antara Pro dan Kontra, Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1997.

Rosyadi, M. Tabah dkk, *Optimasi Rantai Pasok Komoditas Utama Daging Halal Nasional Menuju Indonesia Sebagai Pusat pangan Halal Dunia*, Tangerang: Cinta Buku Media, 2015.

Soeparno, *Ilmu dan teknologi daging*, cet. Ke-5, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2009.

Soeparno, *Ilmu nutrisi dan Nutrisi Daging*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2011.

E. Internet

<http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id/arsip-outlook/70-outlook-peternakan/415-outlook-daging-sapi-2016>, akses 14 maret 2018.

<http://bisnis.liputan6.com/read/627997/daging-ayam-malaysia-makin-banyak-masuk-ke-indonesia>, akses 21 Maret 2018.

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=12889&val=926>, akses 21 Maret 2018.

<https://tirto.id/skandal-daging-brazil-yang-membuat-resah-dunia-clqd>, akses 21 Maret 2018.

<http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/12/19/mf8rud-arab-saudi-setop-impor-daging-sapi-brasil>, akses 23 Maret 2018.

<https://halallifestyle.id/halal-news/uea-terima-kiriman-daging-halal-segar-dari-pakistan>, akses 21 Maret 2019.

<https://food.detik.com/info-halal/d-2501331/inilah-proses-penyembelihan-sapi-bersertifikat-halal-di-australia>, akses 30 maret 2018.

<http://www.republika.co.id/berita/ramadhan/kabar-ramadhan/15/06/20/nq8n9g-ramadhan-permintaan-produk-halal-di-as-meningkat>, akses 2 April 2018.

<http://www.jejakpendidikan.com/2017/01/pemikiran-shalih-bin-fauzan-bin.html>, akses 27 Maret 2018.

<https://rumaysho.com/1580-hukum-daging-impor.html>,

<nuhfil.lecture.ub.ac.id/files/2009/03/4produksi-pangan-dunia-4.pdf>

F. Kelompok Skripsi, Thesis dan Disertasi

Azwar, Nilai-nilai Pendidikan Tauhid Dalam Asma' wa al-Shifat menurut shalih bin fauzan bin abdullah al-fauzan (telaah dalam *kitab al-tauhīd li al-shaff*

al- awwal al- ‘āli fī al-ma’āhid al-islāmiyah” Tesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

Muhammad Lutfi al-Fajar, “Nilai-nilai pendidikan tauhid dalam *kitab attauhid lish shaffil awwal al- ’aliy* karya Dr. Shalih Bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan”, Skripsi Universitas Islam Negeri Malang, 2013.

Riadi Barkan, “Proses Penyembelihan Hewan dengan Metode Stunning Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, tahun 2014.

Siti Hazizah, “Hukum Mengkonsumsi daging Hewan Yang Diburu Dengan Menggunakan Senjata Api Berdasarkan Fatwa MPU Aceh No 06 Tahun 2013 (Studi Kasus Di Desa Simpang Jernih Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara, 2017.



